



PUTUSAN

Nomor 223/Pid.B/2023/PN Mjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mojokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : BAMBANG SUGIANTO Bin M. BAWONO;
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 21 November 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Wuwung, Rt. 002 Rw. 002, Desa Jogorepuh, Kec. Pasrepan, Kab. Pasuruan, sesuai NIK 3514052111990003;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum kerja;

Penangkapan sejak tanggal 02 April 2023;

Terdakwa Bambang Sugianto Bin M. Bawono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 April 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2023 sampai dengan tanggal 01 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Juni 2023 sampai dengan tanggal 07 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;
Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 223/Pid.B/2023/PN Mjk tanggal 08 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 223/Pid.B/2023/PN Mjk tanggal 08 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 223/Pid.B/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAMBANG SUGIANTO Bin M. BAWONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP** sesuai Dakwaan kesatu penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAMBANG SUGIANTO Bin M. BAWONO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - a. 3 (tiga) bendel uang tunai sebesar Rp.3.020.000,- (tiga juta dua puluh ribu rupiah) yang terdiri dari yaitu :
 - a. Bendel A berisikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan pecahan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar, pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 200 (dua ratus) lembar, pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar.
 - b. Bendel B berisikan uang sebesar Rp. 1.022.000,- (satu juta dua puluh dua ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar, pecahan Rp. 1000,- (seribu rupiah) sebanyak 67 (enam puluh tujuh) lembar, pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) lembar.
 - c. Bendel C berisikan uang sebesar Rp. 998.000,- (sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar, pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 243 (dua ratus empat puluh tiga) lembar, pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 112 (seratus dua belas) lembar.Dikembalikan kepada pihak indomart melalui saksi MUKHAMMAD ARIF
 - b. 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk EIGER.
 - c. 1 (satu) buah jaket jenis switer warna putih merk ALVINCLO bergambar dan bertuliskan Mountain Gorilla.
 - d. 1 (satu) buah topi warna hitam – putih tanpa merk.
 - e. 1 (satu) buah Celana pendek warna hitam merk Volcom.

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 223/Pid.B/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk di musnahkan

- f. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 tanpa Nopol Noka MH1JFU118GK385981, Nosin JFU1E1380499 warna Hitam.beserta kunci kontak.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa BAMBANG SUGIANTO Bin M. BAWONO Pada hari Minggu tanggal 02 April 2023, sekira jam 11.15 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan april tahun 2023 bertempat Di toko Indomaret Jalan Raya Bangsal no.86 Dsn. Kauman Ds. Bangsal Kec. Bangsal Kab. Mojokerto, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Dengan cara terdakwa terlebih dahulu masuk kedalam toko Indomaret untuk membeli barang ditoko Indomaret tersebut namun terdakwa hanya melihat-melihat saja. Lalu terdakwa bilang kepada salah satu karyawan indomaret bahwa terdakwa menanyakan harga sirup MARJAN dan mau ke kamar mandi atau toilet toko indomaret tersebut. Pada saat menuju kamar mandi tersebut terdakwa melihat gudang toko indomaret tersebut sepi, semua karyawan berada di toko depan lalu terdakwa masuk ke gudang tersebut dan langsung mencari brankas, akhirnya digudang tersebut terdakwa menemukan brankas yang kuncinya masih menempel pada brankas, seketika itu terdakwa membuka kunci brankas dan membuka tuas brankas dan berhasil membuka brankas tersebut. didalam brankas ada sejumlah uang dalam beberapa bendel, lalu terdakwa ambil 3 (tiga) bendel uang didalam brankas tersebut. Uang yang 2 (dua) bendel terdakwa masukkan kedalam tas slempang warna hitam

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 223/Pid.B/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merek EIGER yang terdakwa bawa, yang 1 (satu) bendel uang tersebut terdakwa bawa dan pegang dengan ke dua tangan saya. Selanjutnya setelah berhasil mengambil 3 (tiga) bendel uang tersebut terdakwa menuju ke kamar mandi namun sebelum masuk ke kamar mandi terdakwa kepergok salah satu karyawan toko indomaret tersebut. Karena terdakwa memegang uang yang 1 (satu) bendel tersebut akhirnya terdakwa ditangkap dan diamankan karyawan tersebut. Tak berlangsung lama petugas kepolisian dari unit Reskrim Polsek Bangsal Polres Mojokerto datang untuk mengamankan terdakwa dan membawa terdakwa ke kantor Polsek Bangsal guna proses lanjut

- Bahwa terdakwa yang mengambil 3 (tiga) bendel uang didalam brankas senilai Rp. 3.000.000.- tanpa seijin dari pihak indomaret.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi siti sutinah mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUKHAMMAD ARIF dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena ada permasalahan pencurian;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 April 2023, sekira jam 11.15 Wib. Di toko Indomaret Jalan Raya Bangsal No.86 Dsn. Kauman Ds. Bangsal Kec. Bangsal Kab. Mojokerto, yang awalnya Terdakwa datang sebagai pembeli, dan kepada pegawai toko Terdakwa meminta barang yang akan dibeli dalam jumlah yang banyak, selanjutnya oleh karena karyawan toko sibuk menyiapkan dan mencari barang yang diminta oleh Terdakwa, disaat yang bersamaan Terdakwa masuk kedalam gudang dan langsung menuju ke brankas,
 - Bahwa selanjutnya apabila kuncinya tidak ada atau tidak menempel kunci brankas tersebut maka terdakwa tidak melakukan aksinya untuk mencuri uang yang berada didalam brankas, namun apabila kunci brankas masih menempel maka terdakwa melakukan aksinya untuk mencuri uang yang ada didalam brankas tersebut;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mencuri uang didalam brankas tidak menggunakan alat bantu melainkan Terdakwa hanya menggunakan kedua tangan tangan Terdakwa untuk membuka brankas yang kuncinya ada atau masih menempel dipintu brankas;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 223/Pid.B/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil mengambil uang tersebut terdakwa keluar dari dalam gudang menuju kamar mandi toko, dan disaat akan keluar gudang Terdakwa kepergok salah satu karyawan toko sambil membawa/memegang 1 (satu) bendel uang yang kemudian Terdakwa ditangkap, dan dilakukan penggeledah, dan menemukan uang tunai 2 (dua) bendel di dalam tas slempang warna hitam merek EIGER yang dibawa oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung diamankan dan salah satu karyawan menghubungi saksi I, lalu secepatnya saksi I datang ketoko dan ketika sampai bahwa benar ditoko ada pelaku pencurian uang di brankas dalam gudang;
- Bahwa selanjutnya saksi I langsung meneruskan melaporkan kejadian tersebut kepada Supervisor pimpinan saksi I dan saksi I juga melaporkan kejadian pencurian tersebut kekantor Polsek Bangsal guna proses lanjut;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil/mencuri uang tunai sebanyak 3 (tiga) bendel dengan nilai total sebesar Rp.3.020.000,- (tiga juta dua puluh ribu rupiah) untuk melunasi utang Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh toko indomaret adalah sebesar Rp.3.020.000,- (tiga juta dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dahulu pernah bekerja di toko ALFA MIDI didaerah Pasuruan, yang mana semua toko Indomaret maupun Alfamart ada brankas yang kunci brankas biasanya nempel atau kunci masih menancap dibrankas;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Toko Indomaret atau pemiliknya untuk mengambil uang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi;

2. EDY LUKITO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena ada permasalahan pencurian;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 April 2023, sekira jam 11.15 Wib. Di toko Indomaret Jalan Raya Bangsal No.86 Dsn. Kauman Ds. Bangsal Kec. Bangsal Kab. Mojokerto, yang awalnya Terdakwa datang sebagai pembeli, dan kepada pegawai toko Terdakwa meminta barang yang akan dibeli dalam jumlah yang banyak, selanjutnya oleh karena karyawan toko sibuk menyiapkan dan mencari barang yang diminta oleh Terdakwa, disaat yang bersamaan Terdakwa masuk kedalam gudang dan langsung menuju ke brankas,
- Bahwa selanjutnya apabila kuncinya tidak ada atau tidak menempel kunci brankas tersebut maka terdakwa tidak melakukan aksinya untuk mencuri uang yang berada didalam brankas, namun apabila kunci brankas masih menempel maka terdakwa melakukan aksinya untuk mencuri uang yang ada didalam brankas tersebut;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 223/Pid.B/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mencuri uang didalam brankas tidak menggunakan alat bantu melainkan Terdakwa hanya menggunakan kedua tangan tangan Terdakwa untuk membuka brankas yang kuncinya ada atau masih menempel dipintu brankas;
- Bahwa setelah berhasil mengambil uang tersebut terdakwa keluar dari dalam gudang menuju kamar mandi toko, dan disaat akan keluar gudang Terdakwa kepergok salah satu karyawan toko sambil membawa/memegang 1 (satu) bendel uang yang kemudian Terdakwa ditangkap, dan dilakukan penggeledah, dan menemukan uang tunai 2 (dua) bendel di dalam tas slempang wama hitam merek EIGER yang dibawa oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung diamankan dan salah satu karyawan menghubungi saksi I, lalu secepatnya saksi I datang ketoko dan ketika sampai bahwa benar ditoko ada pelaku pencurian uang di brankas dalam gudang;
- Bahwa selanjutnya saksi I langsung meneruskan melaporkan kejadian tersebut kepada Supervisor pimpinan saksi I dan saksi I juga melaporkan kejadian pencurian tersebut kekantor Polsek Bangsal guna proses lanjut;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil/mencuri uang tunai sebanyak 3 (tiga) bendel dengan nilai total sebesar Rp.3.020.000,- (tiga juta dua puluh ribu rupiah) untuk melunasi utang Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh toko indomaret adalah sebesar Rp.3.020.000,- (tiga juta dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dahulu pernah bekerja di toko ALFA MIDI didaerah Pasuruan, yang mana semua toko Indomaret maupun Alfamart ada brankas yang kunci brankas biasanya nempel atau kunci masih menancap dibrankas;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Toko Indomaret atau pemiliknya untuk mengambil uang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi;

3. KEVIN VALENTINO HERMANDA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena ada permasalahan pencurian;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 April 2023, sekira jam 11.15 Wib. Di toko Indomaret Jalan Raya Bangsal No.86 Dsn. Kauman Ds. Bangsal Kec. Bangsal Kab. Mojokerto, yang awalnya Terdakwa datang sebagai pembeli, dan kepada pegawai toko Terdakwa meminta barang yang akan dibeli dalam jumlah yang banyak, selanjutnya oleh karena karyawan toko sibuk menyiapkan dan mencari barang yang diminta oleh Terdakwa, disaat yang bersamaan Terdakwa masuk kedalam gudang dan langsung menuju ke brankas,

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 223/Pid.B/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya apabila kuncinya tidak ada atau tidak menempel kunci brankas tersebut maka terdakwa tidak melakukan aksinya untuk mencuri uang yang berada didalam brankas, namun apabila kunci brankas masih menempel maka terdakwa melakukan aksinya untuk mencuri uang yang ada didalam brankas tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mencuri uang didalam brankas tidak menggunakan alat bantu melainkan Terdakwa hanya menggunakan kedua tangan Terdakwa untuk membuka brankas yang kuncinya ada atau masih menempel dipintu brankas;
- Bahwa setelah berhasil mengambil uang tersebut terdakwa keluar dari dalam gudang menuju kamar mandi toko, dan disaat akan keluar gudang Terdakwa kepergok salah satu karyawan toko sambil membawa/memegang 1 (satu) bendel uang yang kemudian Terdakwa ditangkap, dan dilakukan pengegedah, dan menemukan uang tunai 2 (dua) bendel di dalam tas slempang warna hitam merek EIGER yang dibawa oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung diamankan dan salah satu karyawan menghubungi saksi I, lalu secepatnya saksi I datang ketoko dan ketika sampai bahwa benar ditoko ada pelaku pencurian uang di brankas dalam gudang;
- Bahwa selanjutnya saksi I langsung meneruskan melaporkan kejadian tersebut kepada Supervisor pimpinan saksi I dan saksi I juga melaporkan kejadian pencurian tersebut kekantor Polsek Bangsal guna proses lanjut;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil/mencuri uang tunai sebanyak 3 (tiga) bendel dengan nilai total sebesar Rp.3.020.000,- (tiga juta dua puluh ribu rupiah) untuk melunasi utang Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh toko indomaret adalah sebesar Rp.3.020.000,- (tiga juta dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dahulu pernah bekerja di toko ALFA MIDI didaerah Pasuruan, yang mana semua toko Indomaret maupun Alfamart ada brankas yang kunci brankas biasanya nempel atau kunci masih menancap dibrankas;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Toko Indomaret atau pemiliknya untuk mengambil uang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi;

4. MUHAMMAD ADIB BURHANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena ada permasalahan pencurian;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 April 2023, sekira jam 11.15 Wib. Di toko Indomaret Jalan Raya Bangsal No.86 Dsn. Kauman Ds. Bangsal Kec. Bangsal Kab. Mojokerto, yang awalnya saksi berada di toko Indomaret Pasar Sawahan Kec.

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 223/Pid.B/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangsals, lalu saksi MUKHAMAD ARIF kepala toko Indomaret Jalan Raya Bangsals No. 86 Dsn. Kauman Ds. Bangsals Kec. Bangsals Kab. Mojokerto menghubungi saksi dengan melaporkan kejadian pencurian yang terjadi di toko indomaret tempat saksi MUKHAMAD ARIF menjadi kepala toko Indomaret, selanjutnya mendengar hal tersebut saksi langsung datang ke toko Indomaret dan benar ditoko ada seorang laki-laki yang sudah diamankan oleh petugas Kepolisian karena telah mencuri uang di brankas dalam toko;

- Bahwa di toko indomaret terdapat CCTV, yang dimana hasil rekaman CCTV tersebut Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara, awal mulanya datang sebagai pembeli lalu kepada pegawai toko, Terdakwa meminta barang yang akan dibeli dalam jumlah yang banyak, karena karyawan toko sibuk menyiapkan dan mencari barang yang diminta Terdakwa, kemudian terdakwa minta ijin kepada pegawai toko untuk ke kamar mandi, dan selanjutnya Terdakwa menuju kamar mandi toko dengan melewati Gudang tempat berankas berada, disaat karyawan toko lengah Terdakwa langsung masuk kedalam gudang dan langsung menuju ke brankas, yang dimana pada saat itu kunci brankas masih menempel sehingga Terdakwa langsung melakukan aksinya untuk mencuri uang yang ada didalam brankas tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian uang didalam brankas tidak menggunakan alat, hanya dengan kedua tangan untuk membuka brankas karena kuncinya ada atau masih menempel dipintu brankas, setelah berhasil mengambil uang tersebut Terdakwa keluar dari dalam gudang menuju kamar mandi toko, dan disaat akan keluar gudang Terdakwa kepergok salah satu karyawan toko sambil membawa/memegang 1 (satu) bendel uang yang selanjutnya Terdakwa langsung ditangkap dan dilakukan pengeledahan dan menemukan uang tunai 2 (dua) bendel di dalam tas slempang warna hitam merek EIGER yang dibawa Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung diamankan, dan salah satu karyawan menghubungi kepala toko saksi MUKHAMAD ARIF, dan setelah saksi MUKHAMAD ARIF tiba ditoko indomaret lalu saksi MUKHAMAD ARIF menghubungi saksi untuk melaporkan kejadian pencurian tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi memerintahkan kepala toko saksi MUKHAMAD ARIF melaporkan kejadian pencurian tersebut ke kantor Polsek Bangsals guna proses lanjut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin di dalam mengambil uang tersebut dari pemiliknya;
- Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa toko indomaret mengalami kerugian sebesar Rp.3.020.000,- (tiga juta dua puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 223/Pid.B/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diajukan dipersidangan karena permasalahan pencurian;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 April 2023, sekira jam 11.15 Wib. di toko Indomaret Jalan Raya Bangsal No. 86 Dsn. Kauman Ds. Bangsal Kec. Bangsal Kab. Mojokerto Terdakwa telah melakukan pencurian di perusahaan PT. Indomarko Prismatama toko Indomaret;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang sebagai pembeli dan Terdakwa menyampaikan kepada pegawai toko Terdakwa meminta barang yang akan dibeli dalam jumlah yang banyak, selanjutnya oleh karena karyawan toko sibuk menyiapkan dan mencarikan barang yang diminta oleh Terdakwa sehingga karyawan toko menjadi lengah, dan disaat karyawan toko lengah Terdakwa langsung masuk kedalam gudang dan langsung menuju ke tempat brankas;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melihat kunci brankas yang masih dalam keadaan menempel dipintu brankas, sehingga Terdakwa langsung mengambil dan setelah mengambil uang tersebut Terdakwa langsung keluar dari dalam gudang menuju kamar mandi toko, akan tetapi disaat akan keluar gudang Terdakwa kepergok oleh salah satu karyawan toko sambil membawa/memegang 1 (satu) bendel uang dan langsung ditangkap;
- Bahwa uang yang Terdakwa ambil adalah sebanyak Rp.3.020.000,- (tiga juta dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bermaksud untuk membayar atau melunasi hutang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa untuk membuka brankas;
- Bahwa dahulu Terdakwa pernah bekerja di toko ALFA MIDI didaerah Pasuruan dan semua toko Indomaret maupun Alfamart terdapat brankas yang kunci brankasnya biasanya masih nempel atau kunci masih menancap dibrankas;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin di dalam mengambil uang tersebut dari pemiliknya;
- Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa toko indomaret mengalami kerugian sebesar Rp.3.020.000,- (tiga juta dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan bersalah atas perbuatan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 223/Pid.B/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 3 (tiga) bendel uang tunai sebesar Rp.3.020.000,- (tiga juta dua puluh ribu rupiah) yang terdiri dari yaitu :
 - a. Bendel A berisikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan pecahan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar, pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 200 (dua ratus) lembar, pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar.
 - b. Bendel B berisikan uang sebesar Rp. 1.022.000,- (satu juta dua puluh dua ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar, pecahan Rp. 1000,- (seribu rupiah) sebanyak 67 (enam puluh tujuh) lembar, pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) lembar.
 - c. Bendel C berisikan uang sebesar Rp. 998.000,- (sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar, pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 243 (dua ratus empat puluh tiga) lembar, pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 112 (seratus dua belas) lembar.
- b. 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk EIGER;
- c. 1 (satu) buah jaket jenis switer warna putih merk ALVINCLO bergambar dan bertuliskan Mountain Gorilla;
- d. 1 (satu) buah topi warna hitam – putih tanpa merk.
- e. 1 (satu) buah Celana pendek warna hitam merk Volcom.
- f. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 tanpa Nopol Noka MH1JFU118GK385981, Nosin JFU1E1380499 warna Hitam.beserta kunci kontak.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 April 2023, sekira jam 11.15 Wib. di toko Indomaret Jalan Raya Bangsal No. 86 Dsn. Kauman Ds. Bangsal Kec. Bangsal Kab. Mojokerto Terdakwa telah melakukan pencurian di perusahaan PT. Indomarko Prismatama toko Indomaret yang awalnya Terdakwa datang sebagai pembeli dan Terdakwa menyampaikan kepada pegawai toko Terdakwa meminta barang yang akan dibeli dalam jumlah yang banyak, selanjutnya oleh karena karyawan toko sibuk menyiapkan dan mencarikan barang yang diminta oleh Terdakwa sehingga karyawan toko menjadi lengah, dan disaat karyawan toko lengah Terdakwa langsung masuk kedalam gudang dan langsung menuju ke tempat brankas;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 223/Pid.B/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa melihat kunci brankas yang masih dalam keadaan menempel dipintu brankas, sehingga Terdakwa langsung mengambil uang yang ada dalam brankas dan setelah mengambil uang tersebut Terdakwa langsung keluar dari dalam gudang menuju kamar mandi toko, akan tetapi disaat akan keluar gudang Terdakwa kepergok oleh salah satu karyawan toko sambil membawa/memegang 1 (satu) bendel uang dan langsung ditangkap;
- Bahwa uang yang Terdakwa ambil adalah sebanyak Rp.3.020.000,- (tiga juta dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bermaksud untuk membayar atau melunasi hutang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa untuk membuka brankas;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin di dalam mengambil uang tersebut dari pemiliknya;
- Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa toko indomaret mengalami kerugian sebesar Rp.3.020.000,- (tiga juta dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah subjek hukum pidana selaku pendukung hak dan kewajiban *in casu* orang pribadi (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Disamping itu, tujuan dimuatnya unsur ini oleh pembuat undang-undang tidak lain adalah untuk menghindari kesalahan orang yang didakwakan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa orang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini, sebagaimana tersebut dalam dakwaan penuntut umum adalah Terdakwa **BAMBANG SUGIANTO Bin M. BAWONO** yang identitasnya

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 223/Pid.B/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tercantum dalam surat dakwaan, pada saat persidangan telah disesuaikan dan dicocokkan dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur Barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Mengambil dalam unsur ini adalah melakukan suatu perbuatan yang berupa memindahkan suatu barang/benda dari tempat pemiliknya, kekuasaan diri sendiri atau orang lain selain pemiliknya;

Menimbang, bahwa adapun pengertian *barang* dalam perkembangannya adalah benda yang bernilai ekonomis, estetika, historis dan lain sebagainya (bisa berwujud dan tidak berwujud);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain bahwa benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian adalah milik pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Minggu tanggal 02 April 2023, sekira jam 11.15 Wib. di toko Indomaret Jalan Raya Bangsal No. 86 Dsn. Kauman Ds. Bangsal Kec. Bangsal Kab. Mojokerto Terdakwa telah melakukan pencurian di perusahaan PT. Indomarko Prismatama toko Indomaret yang awalnya Terdakwa datang sebagai pembeli dan Terdakwa menyampaikan kepada pegawai toko Terdakwa meminta barang yang akan dibeli dalam jumlah yang banyak, selanjutnya oleh karena karyawan toko sibuk menyiapkan dan mencarikan barang yang diminta oleh Terdakwa sehingga karyawan toko menjadi lengah, dan disaat karyawan toko lengah Terdakwa langsung masuk kedalam gudang dan langsung menuju ke tempat brankas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa melihat kunci brankas yang masih dalam keadaan menempel dipintu brankas, sehingga Terdakwa langsung mengambil uang yang ada dalam brankas dan setelah mengambil uang tersebut Terdakwa langsung keluar dari dalam gudang menuju kamar mandi toko, akan tetapi disaat akan keluar gudang Terdakwa kepergok oleh salah satu karyawan toko sambil membawa/memegang 1 (satu) bendel uang dan langsung ditangkap;

Menimbang, bahwa uang yang Terdakwa ambil adalah sebanyak Rp.3.020.000,- (tiga juta dua puluh ribu rupiah), yang dimana uang tersebut akan Terdakwa gunakan untuk membayar atau melunasi hutang Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa toko indomaret mengalami kerugian sebesar Rp.3.020.000,- (tiga juta dua puluh ribu rupiah) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didalam mengambil uang tersebut tidak memiliki izin dari pemiliknya dalam mengambil uang tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang telah mengambil uang sebesar Rp.3.020.000,- (tiga juta dua puluh ribu rupiah) sebagaimana diterangkan oleh para saksi serta keterangan Terdakwa sendiri adalah seluruhnya milik dari PT. Indomarko Prismatama toko Indomaret, oleh karena itu berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Unsur Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud dimiliki secara melawan hukum” dalam rumusan pasal ini adalah kehendak dari pelaku tindak pidana *in casu* terdakwa untuk memiliki sebuah barang yang dilakukannya dengan cara bertentangan dengan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud dimiliki secara melawan hukum adalah melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang dalam rumusan delik tertentu (Prof. DR.D.Schaffmeister, Prof. DR.N. Keijzer, MR.E. PH. Sutorius editor penerjemah Prof.Dr.J.E.Sahetapy, S.H., M.A, Hukum Pidana, Penerbit Liberty, Yogyakarta, Hal. 39);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Minggu tanggal 02 April 2023, sekira jam 11.15 Wib. di toko Indomaret Jalan Raya Bangsal No. 86 Dsn. Kauman Ds. Bangsal Kec. Bangsal Kab. Mojokerto Terdakwa telah melakukan pencurian di perusahaan PT. Indomarko Prismatama toko Indomaret yang awalnya Terdakwa datang sebagai pembeli dan Terdakwa menyampaikan kepada pegawai toko Terdakwa meminta barang yang akan dibeli dalam jumlah yang banyak, selanjutnya oleh karena karyawan toko sibuk menyiapkan dan mencari barang yang diminta oleh Terdakwa sehingga karyawan toko menjadi lengah, dan disaat karyawan toko lengah Terdakwa langsung masuk kedalam gudang dan langsung menuju ke tempat brankas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa melihat kunci brankas yang masih dalam keadaan menempel dipintu brankas, sehingga Terdakwa langsung mengambil uang yang ada dalam brankas dan setelah mengambil uang tersebut Terdakwa langsung keluar dari dalam gudang menuju kamar mandi toko, akan tetapi disaat akan keluar gudang Terdakwa kepergok oleh salah satu karyawan toko sambil membawa/memegang 1 (satu) bendel uang dan langsung ditangkap;

Menimbang, bahwa uang yang Terdakwa ambil adalah sebanyak Rp.3.020.000,- (tiga juta dua puluh ribu rupiah), yang dimana uang tersebut akan Terdakwa gunakan untuk membayar atau melunasi hutang Terdakwa;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 223/Pid.B/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa toko indomaret mengalami kerugian sebesar Rp.3.020.000,- (tiga juta dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa didalam mengambil uang tersebut tidak memiliki izin dari pemiliknya dalam mengambil uang tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang telah mengambil uang sebesar Rp.3.020.000,- (tiga juta dua puluh ribu rupiah) sebagaimana diterangkan oleh para saksi serta keterangan Terdakwa sendiri adalah seluruhnya milik dari PT. Indomarko Prismatama toko Indomaret dengan maksud untuk Terdakwa pergunakan menjadi milik sendiri tanpa seijin dan sepengetahuan dari PT. Indomarko Prismatama toko Indomaret selaku pemilik, sehingga Majelis Hakim berpendapat berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa sangat menyesal, sehingga terhadap pembelaan Terdakwa Majelis Hakim berpendapat, oleh karena pembelaan Terdakwa telah dipertimbangkan diatas, yang dimana telah memenuhi keseluruhan unsur dari dakwaan tunggal penuntut umum telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka terhadap pembelaan dari Terdakwa tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana dari perbuatan terdakwa, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat 1 KUHAP Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sistim pidanaaan yang berlaku di Indonesia dititik beratkan pada unsur pendidikan atau pembinaan, serta rasa keadilan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat dan terdakwa sendiri, sehingga diharapkan terdakwa dapat menyesalinya atau menyadari perbuatannya dan tidak mengulangnya dimasa akan datang;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 223/Pid.B/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dihukum, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya (*vide* pasal 22 ayat (4) KUHAP jo. Pasal 33 KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. a. 3 (tiga) bendel uang tunai sebesar Rp.3.020.000,- (tiga juta dua puluh ribu rupiah) yang terdiri dari yaitu :
 - a. Bendel A berisikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan pecahan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar, pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 200 (dua ratus) lembar, pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar.
 - b. Bendel B berisikan uang sebesar Rp. 1.022.000,- (satu juta dua puluh dua ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar, pecahan Rp. 1000,- (seribu rupiah) sebanyak 67 (enam puluh tujuh) lembar, pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) lembar.
 - c. Bendel C berisikan uang sebesar Rp. 998.000,- (sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar, pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 243 (dua ratus empat puluh tiga) lembar, pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 112 (seratus dua belas) lembar.
- b. 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk EIGER;
- c. 1 (satu) buah jaket jenis switer warna putih merk ALVINCLO bergambar dan bertuliskan Mountain Gorilla;
- d. 1 (satu) buah topi warna hitam – putih tanpa merk;
- e. 1 (satu) buah Celana pendek warna hitam merk Volcom;
- f. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 tanpa Nopol Noka MH1JFU118GK385981, Nosin JFU1E1380499 warna Hitam.beserta kunci kontak;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bendel uang tunai sebesar Rp.3.020.000,- (tiga juta dua puluh ribu rupiah) yang terdiri dari yaitu Bendel A berisikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 223/Pid.B/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pecahan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar, pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 200 (dua ratus) lembar, pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, Bendel B berisikan uang sebesar Rp. 1.022.000,- (satu juta dua puluh dua ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar, pecahan Rp. 1000,- (seribu rupiah) sebanyak 67 (enam puluh tujuh) lembar, pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) lembar, dan Bendel C berisikan uang sebesar Rp. 998.000,- (sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar, pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 243 (dua ratus empat puluh tiga) lembar, pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 112 (seratus dua belas) lembar, yang telah disita dari Terdakwa, maka di kembalikan kepada pihak indomaret melalui saksi Mukhammad Arif;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk EIGER, 1 (satu) buah jaket jenis switer warna putih merk ALVINCLO bergambar dan bertuliskan Mountain Gorilla, 1 (satu) buah topi warna hitam – putih tanpa merk dan 1 (satu) buah Celana pendek warna hitam merk Volcom yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 tanpa Nopol Noka MH1JFU118GK385981, Nosin JFU1E1380499 warna Hitam beserta kunci kontak yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa telah membuat PT. Indomarko Prismatama toko Indomaret mengalami kerugian;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih memiliki tanggung jawab terhadap keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dihukum, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini (*vide* pasal 222 KUHAP);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2020 tentang administrasi dan persidangan perkara pidana dipengadilan secara elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa BAMBANG SUGIANTO Bin M. BAWONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. a. 3 (tiga) bendel uang tunai sebesar Rp.3.020.000,- (tiga juta dua puluh ribu rupiah) yang terdiri dari yaitu :
 - a. Bendel A berisikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan pecahan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar, pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 200 (dua ratus) lembar, pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
 - b. Bendel B berisikan uang sebesar Rp. 1.022.000,- (satu juta dua puluh dua ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar, pecahan Rp. 1000,- (seribu rupiah) sebanyak 67 (enam puluh tujuh) lembar, pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) lembar;
 - c. Bendel C berisikan uang sebesar Rp. 998.000,- (sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar, pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 243 (dua ratus empat puluh tiga) lembar, pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 112 (seratus dua belas) lembar;
Dikembalikan kepada pihak indomaret melalui saksi Mukhammad Arif;
 - b. 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk EIGER;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 223/Pid.B/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) buah jaket jenis switer warna putih merk ALVINCLO bergambar dan bertuliskan Mountain Gorilla;
- d. 1 (satu) buah topi warna hitam – putih tanpa merk;
- e. 1 (satu) buah Celana pendek warna hitam merk Volcom;

Dirampas untuk dimusnahkan

- f. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 tanpa Nopol Noka MH1JFU118GK385981, Nosin JFU1E1380499 warna Hitam.beserta kunci kontak;

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, pada hari Jumat, tanggal 7 Juli 2023, oleh kami, Jenny Tulak, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Nurlily, S.H., dan Dr. B. M Cintia Buana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui video teleconference pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ida Yustianingsih, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mojokerto, serta dihadiri oleh Mohammad Fajarudin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa,

Hakim Anggota,

Ttd

Nurlily, S.H.

Ttd

Dr. B. M Cintia Buana, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Jenny Tulak., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Ida Yustianingsih, S.E., S.H.